



**P U T U S A N**

**NOMOR : 141 / PID / 2012 / PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : THEFILUS SEO ;-----

Tempat Lahir : TTS ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/ 10 November 1953 ;-----

Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : RT. 05 / RW. 03 Desa Oemofa, Kecamatan  
Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang ;--

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : PNS ;-----

Terdakwa tidak ditahan :-----

**PENGADILANTINGGI tersebut ;-----**

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang

bersangkutan ---



bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Oelamasi tanggal 01 Oktober 2012 Nomor : 106/PID.B/2012/PN.OLM

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa

Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2012 NO : REG.PERKARA : PDM-

91/OLMS/05/2012, terdakwa diajukan ke persidangan dengan

dakwaan sebagai berikut ;-----

**KESATU** :-----

----- Bahwa ia terdakwa THEFILUS SEO pada hari Senin tanggal 26

September 2011 Sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu di

bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2011 bertempat

di Aula Rapat Kec Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang atau

setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **dengan sengaja**

**menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban REGINA**

**WENGUINEM NUBAN dengan menuduhkan suatu hal, yang**

**maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan**

tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ada pertemuan

rapat Pembubaran Panitia Hut RI ke 66 Tahun 2012 di ruang Aula

Rapat ---



Rapat Kecamatan Amabi Oefeto Timur yang dihadiri oleh Seluruh

Staf Kecamatan kupang lebih 25 (dua Puluh Lima) orang,

kemudian rapat dibuka dan Sekretaris Panitia membacakan

Laporan pertanggung jawaban diberikan waktu bagi peserta rapat

untuk memberikan usul tidak lama kemudian terdakwa

mengangkat tangan lalu mengatakan "Uang Bantuan Rp

5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dari Ibu Wakil Bupati jangan

sampai gelapkan" mendengar kata kata tersebut kemudian saksi

korban yang merupakan Ketua Tim Pengerak PKK masuk ke

dalam ruang Aula Rapat dan mengatakan " Nanti saya

pertanggung jawabkan ke PKK ", mendengar hal tersebut

langsung terdakwa emosi dan mengatakan "Lu keluar saya tidak

perlu, lu Pulang ko urus dapur " dengan menunjuk nunjuk kepada

saksi korban ;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa terhina dan

merusak kehormatan karena dengan nada keras dan didengar

oleh sebagian besar peserta rapat ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam **Pasal 310 Ayat (1) KUHP** ;-----

ATAU ---



ATAU:-----

KEDUA:-----

----- Bahwa ia terdakwa THEFILUS SEO pada hari Senin tanggal 26 September 2011 Sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2011 bertempat di Aula Rapat Kec Amabi Oefeto Timur Kab Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ada pertemuan rapat Pembubaran Panitia Hut RI ke 66 Tahun 2012 di ruang Aula Rapat Kec Amabi Oefeto Timur yang dihadiri oleh Seluruh Staf Kecamatan kupang lebih 25 (dua Puluh Lima) orang, kemudian

rapat ---



rapat dibuka dan Sekretaris Panitia membacakan Laporan pertanggung jawaban diberikan waktu bagi peserta rapat untuk memberikan usul tidak lama kemudian terdakwa mengangkat tangan lalu mengatakan "Uang Bantuan Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dari Ibu Wakil Bupati jangan sampai gelapkan" mendengar kata kata tersebut kemudian saksi korban yang merupakan Ketua Tim Pengerak PKK masuk ke dalam ruang Aula Rapat dan mengatakan " Nanti saya pertanggung jawabkan ke PKK ", mendengar hal tersebut langsung terdakwa emosi dan mengatakan "Lu keluar saya tidak perlu, lu Pulang ko urus dapur " dengan menunjuk nunjuk kepada saksi korban ;-----

- Bahwa saksi korban yang merupakan Ketua Tim Pengerak PKK seharusnya berada dalam ruangan sehingga tidak sepatasnya terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi korban dan kejadian tersebut saksi korban merasa terhina dan merusak kehormatan karena dengan nada keras dan didengar oleh sebagian besar peserta rapat ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP** :-----

--- Menimbang ---



----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari  
Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 September 2012  
No.Reg.Perkara : PDM-91/OLMS/05/2012, terdakwa dituntut sebagai  
berikut ;-----

1. Melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan” yang  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP  
sebagaimana dakwaan Kedua kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara  
selama 06 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembubaran Panitia Hut RI ke  
-66 Tk Kecamatan Amabi Oefeto Timur Tahun 2011 ;-----
- 2 (dua) lembar daftar Hadir / Absensi Evaluasi dan  
Pembubaran Panitia Hut RI ke 66 Tk Kecamatan Amabi Oefeto  
Timur Tahun 2011 tertanggal 26 September 2012 ;-----

**Dikembalikan kepada saksi REGINA WANGINEM NUBAN ;--**

- 2 (dua) Lembar surat Nota Chas Pembelian Stempel Stationari;
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Penguna Dana ;-----

**Dikembalikan kepada saksi ARNOLUS NUBAN, SH ;-----**

4.Menghukum ---



4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa  
Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Oelamasi telah  
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa THELIFUS SEO terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK  
MELAKUKAN PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN “ ;--

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali  
apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim  
karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 10  
(sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat di pidana ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembubaran Panitia Hut RI ke  
-66 Tk Kecamatan Amabi Oefeto Timur Tahun 2011 ;-----
- 2 (dua) lembar daftar Hadir / Absensi Evaluasi dan  
Pembubaran Panitia Hut RI ke 66 Tk Kecamatan Amabi Oefeto

Timur ---



Timur Tahun 2011 tertanggal 26 September 2011 ;-----

**Dikembalikan kepada saksi REGINA WANGINEM NUBAN ;---**

- 2 (dua) Lembar surat Nota Chas Pembelian Stempel Stationari.
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Penguna Dana ;---

**Dikembalikan kepada saksi ARNOLUS NUBAN, SH ;-----**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2012 dan tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 11/Akta.Pid/2012/PN.OLM ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 11/Akta.Pid/2012/PN.OLM dan ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 15 Oktober

2012 ---





2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada  
terdakwa tanggal 15 Oktober 2012 Nomor :

11/Akta.Pid/2012/PN.OLM, terhadap memori banding tersebut  
terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan terdakwa  
telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2012 dan  
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada  
tanggal 06 Nopember 2012 dan Memori Banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember  
2012 Nomor : 11/Akta.Pid/2012/PN.OLM terhadap Memori Banding  
tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori  
Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah  
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal  
16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat  
banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan  
dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan  
oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara  
formil dapat diterima ;-----

--- Menimbang ---



----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 01 Oktober 2012 Nomor : 106/PID.B/2012/PN.OLM serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sedangkan mengenai Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi hanya mengulangi apa saja yang telah termuat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 106/PID.B/2012/PN.OLM tanggal 01 Oktober 2012 haruslah dikuatkan ;-----

--- Menimbang ---



----- Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal dalam ketentuan KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

**----- MENGADILI -----**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 106/Pid.B/2012/PN.OLM., tanggal 01 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari SENIN tanggal 17 Desember 2012 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., selaku Hakim

Ketua ---



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. SUTARDJO, S.H., M.H. serta MAHFUD SAIFULLAH, SH sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 141/PEN.PID/2012/PTK, dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh WILSON ST. KANA WADU, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA  
TTD  
H. SUTARDJO, SH.MH

HAKIM KETUA  
TTD  
RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH

TTD  
MAHFUD SAIFULLAH, SH

PANITERA PENGGANTI  
TTD  
WILSON ST. KANA WADU, SH

**Untuk Turunan Resmi**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**H. BAKRI ALI, S.H.**  
**NIP: 195704241977031001.**